



PUTUSAN

Nomor 029/Pdt.G/2013/PA.Pw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (tukang ojek), bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buton sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 13 Maret 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, tanggal 13 Maret 2013 dalam register Nomor 029/Pdt.G/2013/PA.Pw., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 Januari 2008 di Kecamatan Pasarwajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/I/2008 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo pada tanggal 2 Januari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia pernikahan pemohon dan termohon telah mencapai 5 tahun 1 bulan pernah rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon selama tinggal di rumah orang tua pemohon selalu terjadi kesalahpahaman dan perselisihan antara pemohon dan termohon namun masalah tersebut masih bisa diantisipasi oleh pemohon;
4. Bahwa yang menjadi masalah di dalam rumah tangga pemohon dan termohon sehingga terjadi perselisihan di sebabkan:
 - Termohon terlalu tinggi rasa cemburunya kepada pemohon;
 - Termohon kurang perhatian terhadap pemohon;
 - Tidak ada keharmonisan terhadap rumah tangga;
 - Selalu bertengkar biar ada orang di rumah;
5. Bahwa pertengkaran pemohon dan termohon memuncak pada bulan Maret 2012 dimana pemohon pada waktu itu ingin keluar daerah untuk mencari nafkah di sana namun saat itu pemohon meminta untuk dicarikan makanan kesukaanya namun termohon menjawab tidak ada uang dengan alasan itu saya sebagai pemohon merasa keberatan dan di kecilkan, kenapa selalu tidak ada perhatian padahal saya kadang hanya seminggu dua minggu di kampung;
6. Bahwa sejak perpisahan itu pemohon tidak lagi pulang ke rumah dan mulai pisah ranjang sampai dengan sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa untuk mengakhiri penderitaan yang dialami pemohon selama ini sudah tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan dalam rumah tangga, sehingga pemohon berkesimpulan bahwa salah satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan lebih baik bercerai dengan termohon tersebut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dimuka, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengizinkan PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak satu TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang akan di tetapkan kemudian;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan sedang termohon telah hadir datang menghadap di persidangan pada sidang yang kedua, ketiga dan keempat, namun setelah itu termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa antara pemohon dan termohon telah diupayakan untuk didamaikan di persidangan oleh majelis hakim akan tetapi tidak berhasil dan majelis hakim telah pula memerintahkan kepada pemohon dengan termohon untuk menempuh upaya mediasi diluar persidangan berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi dengan mediator Drs.



H. Kamruddin S.H., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 7 Mei 2013 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban dimana termohon telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya termohon membantah semua dalil-dalil permohonan pemohon dimana termohon menyatakan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon yang sudah mencapai 5 (lima) tahun lebih tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat berarti namun karena adanya pihak ketiga yaitu perempuan yang bernama Yanti yang merubah pikiran pemohon sehingga terjadilah gugatan cerai talak yang sangat tidak beralasan;

Bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya pemohon menyatakan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena pemohon dengan termohon pernah bertengkar, sehingga pemohon meminta agar permohonan pemohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya termohon mengajukan duplik secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/I/2008 tanggal 2 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Buton, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup distempel pos, lalu diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpahya masing-masing yang pokoknya adalah sebagai berikut:



1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten

Buton;

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adalah anak kandung saksi sedang termohon saksi kenal karena menantu, termohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa perkawinan pemohon dengan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon pernah pergi merantau dan kepergiannya tersebut apakah karena bertengkar atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah yang lain, menyangkut rumah tangga pemohon dengan termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dengan termohon sudah tidak tinggal bersama sejak pemohon datang dari Maluku Tenggara, karena pemohon sekarang tinggal di rumah saksi sedang termohon sekarang tinggal di rumah orang tuannya;-
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dengan termohon tidak pernah dirukunkan

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di

Kabupaten Buton

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adik kandung saksi dan dan termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon awalnya tinggal di rumah orang tua pemohon di Kabupaten Buton, namun setelah itu pemohon dengan termohon tinggal di Kecamatan Sora Wolio;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga pemohon dan termohon rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak akan tetapi sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal yang sudah mencapai lebih dari 1 (satu) tahun



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pemohon dengan termohon berpisah namun sebelum pemohon pergi ke Maluku Tenggara, saksi melihat pemohon dengan termohon bertengkar 2 (dua) kali;
 - Bahwa pemohon dengan termohon berpisah sejak pemohon pergi ke Maluku Tenggara;
 - Bahwa pemohon sejak kembalinya dari Maluku Tenggara pemohon tidak pernah lagi kembali kepada termohon;
 - Bahwa pemohon dengan termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;
3. SAKSI III umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi kenal pemohon karena sepupu 2 kali saksi dan dan termohon saksi kenal karena menikah dengan pemohon;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon awalnya tinggal di rumah orang tua pemohon di Kabupaten Buton, namun setelah itu pemohon dengan termohon tinggal di Kecamatan Sora Wolio;
 - Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah mencapai lebih dari 5 (lima) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga pemohon dan termohon rukun sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal yang sudah mencapai lebih dari 1 (satu) tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pemohon dengan termohon berpisah namun sebelum pemohon pergi ke Maluku Tenggara, pemohon dengan termohon bertengkar;



- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar 2 (dua) kali ketika pemohon dengan termohon tinggal bersama di Pasarwajo;
- Bahwa pemohon dengan termohon berpisah sejak bulan Maret 2012 karena pemohon pergi ke Maluku Tenggara;
- Bahwa pemohon sejak kembalinya dari Maluku Tenggara pada bulan Maret 2013 pemohon tidak pernah lagi kembali kepada termohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa termohon pada saat pembuktian tidak pernah datang menghadap lagi dipersidangan sehingga termohon tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan bantahannya terhadap dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon pada kesimpulannya tetap pada pendirian dengan cerai talak yang diajukannya dan menyatakan sudah tidak mengajukan bukti lagi, dan pemohon menyatakan penghasilan pemohon sekarang ini berkisar antara Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) karena pekerjaan pemohon sekarang ini adalah tukang ojek selanjutnya pemohon mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di dalam permohonan pemohon;



Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama Pasarwajo, sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, lagi pula permohonan tersebut diajukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa antara pemohon dan termohon telah diupayakan untuk didamaikan di persidangan oleh majelis hakim akan tetapi tidak berhasil dan majelis hakim telah pula memerintahkan kepada pemohon dengan termohon untuk menempuh upaya mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 029/Pdt.G/2013/PA.Pw. tanggal 23 April 2013 dengan mediator hakim Drs. H. Kamaruddin, S.H., dan berdasarkan laporan mediator, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi, namun majelis hakim selalu tetap berusaha untuk mendamaikan pemohon dengan termohon disetiap persidangan akan tetap juga tetap tidak berhasil sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) KHI, lalu dibacakan permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban dimana termohon telah memberikan jawaban secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya termohon membantah semua dalil-dalil permohonan pemohon dimana termohon menyatakan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon yang sudah mencapai 5 (lima) tahun lebih tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat berarti namun karena adanya pihak ketiga yaitu perempuan yang bernama Yanti yang merubah pikiran pemohon sehingga terjadiln gugatan cerai talak yang sangat tidak beralasan sehingga termohon memohon agar permohonan pemohon ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya pemohon menyatakan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena pemohon dengan termohon pernah bertengkar, sehingga pemohon meminta agar permohonan pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya termohon mengajukan duplik secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dari, jawab menjawab antara pemohon dan termohon telah diperoleh pokok masalah yaitu bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang menandakan bahwa rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sifatnya terus menerus meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan sehingga antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan pemohon disangkal oleh termohon, dan perkara a quo menyangkut masalah perceraian yang diatur secara khusus (lex specialis), sehingga semua dalil-dalil permohonan pemohon harus dibuktikan tak terkecuali yang diakui (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal mana telah dibenarkan pula oleh termohon sehingga terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga menjadi dasar pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum



Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dengan pemohon, yakni saksi SAKSI I, SAKSI II dan saksi SAKSI III;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan pemohon tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon karena sepengetahuan saksi ketika pemohon ke Maluku Tenggara saksi tidak mengetahui apakah kepergian pemohon tersebut karena adanya pertengkaran, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi pertama pemohon tersebut tidak mendukung dalil permohonan pemohon sehingga keterangan saksi tersebut dinyatakan kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan saksi ketiga pemohon pada pokoknya keduanya menerangkan keterangan yang saling bersesuaian meskipun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui penyebab pemohon dengan termohon berpisah, namun saksi pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar sebelum pemohon pergi ke Maluku Tenggara saksi juga mengetahui bahwa pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak pemohon pergi ke Maluku Tenggara, dan keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, karena pemohon ketika kembali dari Maluku Tenggara pada Maret 2013, pemohon tidak pernah lagi kembali kepada termohon;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua dan ketiga pemohon tersebut pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar sebelum pemohon pergi ke Maluku Tenggara akan tetapi tidak mengetahui penyebabnya akan tetapi saksi pemohon mengetahui suatu akibat hukum (Rechts Gevotg) yaitu terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon sejak pemohon pergi ke Maluku Tenggara pada Maret 2012 sehingga kesaksian tersebut memiliki kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa termohon pada saat pembuktian tidak pernah datang menghadap lagi dipersidangan sehingga termohon tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya terhadap dalil permohonan pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan yang saling bersesuaian, dan kesemuanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian di persidangan, sehingga merupakan alat bukti sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan pemohon adalah keluarganya sendiri, oleh karena itu majelis hakim memandang bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pemohon dan termohon pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2012 hingga sekarang yang sudah mencapai lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah pemohon dan termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, apalagi pemohon dan termohon telah dimediasi dan dinasihati di persidangan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai telah nyata dan menunjukkan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah dan tidak ada keharmonisan serta sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi;



Menimbang, bahwa meskipun termohon dalam jawabannya memohon agar permohonan pemohon ditolak, sangatlah tidak beralasan karena pada saat pembuktian bagi termohon untuk membuktikan bantahannya, termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga majelis hakim berpendapat dalil-dalil bantahan termohon dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagai bukti pecahnya rumah tangga pemohon dengan termohon adalah terjadinya pisah tempat tinggal lebih dari satu tahun sampai sekarang tanpa terlaksananya hak dan kewajiban pemohon dan termohon sebagai suami istri dan tanpa ada kepedulian lagi pemohon pada termohon, maka majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga telah kehilangan makna sebuah perkawinan dan merupakan indikasi telah rapuhnya ikatan bathin antara kedua belah pihak, karena tegaknya sebuah perkawinan dalam satu rumah tangga harus ditopang oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri yang saling menyayangi dan mencintai satu sama lain sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan pemohon telah pergi dan tidak pernah kembali lagi sehingga antara pemohon dengan termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak Maret 2012 hingga sekarang dan selama pisah tersebut pemohon tidak pernah datang menemui termohon, ini merupakan sebuah fakta yang sangat jelas menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan



bahwa antara pemohon dan termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, maka rumah tangga pemohon dengan termohon sudah sulit dicapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh dari awalnya seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa majelis hakim tersebut sejalan dengan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an Surat **Al Baqaroh ayat 227** yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon telah terbukti, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara ini adalah cerai talak, dimana permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami sebagai pemohon kepada istrinya sebagai termohon untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan Pengadilan Agama, sebagai akibat dari adanya cerai talak tersebut mantan istri berhak untuk mendapatkan mut'ah dari mantan suami sebagai suatu kewajiban;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan termohon tidak terbukti berbuat nusyuz (durhaka) terhadap pemohon, maka hakim secara ex officio dapat menentukan kewajiban-kewajiban bagi pemohon untuk memberikan jaminan selama masa iddah (3 bulan) serta pemberian mut'ah (tali asih) kepada termohon, hal ini sebagaimana pada ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 152 dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan pula pertimbangannya dengan mengambil alih Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat **Al-Baqarah ayat 241** yang berbunyi

Artinya :“*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) mereka yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa*“;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karenanya maka pemohon dihukum untuk memberikan jaminan hidup selama masa iddah (3 bulan), mut'ah kepada termohon sesuai dengan kemampuan dan kepatutan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang rumusan selengkapnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon :
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Kiswah dan Maskan selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-	Panitera,
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-	
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>	
J u m l a h	Rp. 341.000,-	Drs. Idris, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)